



PUTUSAN

Nomor 1131/Pid.Sus/2023/PN.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Very Ar Als. Cery Bin Adi Rustam (Alm)
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 17 Februari 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. H. Agus Sakim Gg. Becek RT.002
RW.007 Kelurahan Sukarami Kecamatan
Pekanbaru Kota Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 November 2023;
5. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Emi Yarni, S.H., dkk., Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Peradi Pekanbaru yang beralamat kantor di Jl. Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C No. 6, Tangkerang Tengah, Marpoyan Damai, Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Nomor 1131/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 12 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Kategori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1131/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 05 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1131/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 05 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa VERY AR ALS. VERY BIN ADI RUSTAM. bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidaire dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa VERY AR ALS. VERY BIN ADI RUSTAM. berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebanyak Rp. 1 Milyar subsidair 3 (tiga) bulan penjara di kurangi dengan hukuman sementara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus paket kecil berles merah diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu.
 - 1 (satu) helai celana panjang jens warna biru merk levis.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi yang disampaikan Penasihat Hukum atas nama Terdakwa.
2. Hukuman bagi Terdakwa **VERY AR Alias CERY (Alm) ADI RUSTAM** lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
3. Memutus yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa VERY AR ALS. CERY BIN ADI RUSTAM (ALM), pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 bertempat di Jalan Dahlia Kelurahan Kedunf sari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 24.00 wib Terdakwa VERY AR ALS. CERY BIN ADI RUSTAM (ALM) pergi ke jalan Pengeran sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan pgl. Ed (belum tertangkap) tujuan Terdakwa adalah untuk membeli shabu, setelah Terdakwa bertemu dengan pgl. Ed Terdakwa mengatakan kalau mau beli shabu kemudian pgl. Ed bertanya mau beli berapa dan Terdakwa menjawab mau beli seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pgl. Ed menyerahkan 8 (delapan) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik bening setelah menerima paket shabu tersebut Terdakwa menyerahkan uang kepada pgl. Ed, setelah shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa Terdakwa mencari tempat untuk menggunakan shabu yang pada saat itu Terdakwa gunakan sebanyak 1 (satu) paket shabu, pada hari jumat tanggal 21 juli 2023 sekira pukul 10.30 wib dengan menggunakan motor sepeda motor menuju rumah teman Terdakwa tepatnya di jalan Dahlia Kecamatan Sukajadi motor yang Terdakwa bawa menabrak mobil yang ada didepan yang mengakibatkan Terdakwa terjatuh, sewaktu Terdakwa jatuh pemumpang mobil tersebut turun dan langsung melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa ditemukan ditangan sebelah kanan Terdakwa 2 (dua) buah paket shabu yang di bungkus dengan plastik bening, kemudian di saku celana bagian belakang

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1131/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Kategori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri ditemukan 5 (lima) paket shabu yang di bungkus dengan plastik bening, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sukajadi untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor : 311/BB/V/10242/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDILLA IHSAN, SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga dengan hasil taksiran total keseluruhan berjumlah 1,05 (satu koma nol lima) gram dan disisihkan seberat 0,41 (nol koma empat satu) dipergunakan untuk pemeriksaan labor.

Barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor .LAB;1671/NNF/2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARMI,MM selaku pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung : positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I).

Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I adalah dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa VERY AR ALS. CERY BIN ADI RUSTAM (ALM), pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 bertempat di Jalan Dahlia Kelurahan Kedunf sari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1131/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 24.00 wib Terdakwa VERY AR ALS. CERY BIN ADI RUSTAM (ALM) pergi ke jalan Pengeran sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan pgl. Ed (belum tertangkap) tujuan Terdakwa adalah untuk membeli shabu, setelah Terdakwa bertemu dengan pgl. Ed Terdakwa mengatakan kalau mau beli shabu kemudian pgl. Ed bertanya mau beli berapa dan Terdakwa menjawab mau beli seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pgl. Ed menyerahkan 8 (delapan) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik bening setelah menerima paket shabu tersebut Terdakwa menyerahkan uang kepada pgl. Ed, setelah shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa Terdakwa mencari tempat untuk menggunakan shabu yang pada saat itu Terdakwa gunakan sebanyak 1 (satu) paket shabu, pada hari jumat tanggal 21 juli 2023 sekira pukul 10.30 wib dengan menggunakan motor sepeda motor menuju rumah teman Terdakwa tepatnya di jalan Dahlia Kecamatan Sukajadi motor yang Terdakwa bawa menabrak mobil yang ada didepan yang mengakibatkan Terdakwa terjatuh, sewaktu Terdakwa jatuh pemumpang mobil tersebut turun dan langsung melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa ditemukan ditangan sebelah kanan Terdakwa 2 (dua) buah paket shabu yang di bungkus dengan plastik bening, kemudian di saku celana bagian belakang sebelah kiri ditemukan 5 (lima) paket shabu yang di bungkus dengan plastik bening, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sukajadi untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor : 311/BB/V/10242/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDILLA IHSAN, SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga dengan hasil taksiran total keseluruhan berjumlah 1,05 (satu koma nol lima) gram dan disisihkan seberat 0,41 (nol koma empat satu) dipergunakan untuk pemeriksaan labor.

Barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor .LAB;1671/NNF/2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARMI,MM selaku pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung : positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor : 311/BB/V/10242/2023 tanggal 30 Mei 2023

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1131/Pid.Sus/2023/PN Pbr



yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDILLA IHSAN, SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga dengan hasil taksiran total keseluruhan berjumlah 1,05 (satu koma nol lima) gram dan disisihkan seberat 0,41 (nol koma empat satu) dipergunakan untuk pemeriksaan labor.

Barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor .LAB;1671/NNF/2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARMI,MM selaku pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung : positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I).

Bahwa Terdakwa ***memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu*** tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **John Foster Gultom Als. Gultom**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 01.30 Wib dini hari, bertempat Simpang Empat lampu merah Jalan Dahlia Kelurahan Kedung Sari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru;
 - Bahwa yang ditangkap pada waktu itu adalah Terdakwa yang waktu itu menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa awalnya kami tim melakukan penyelidikan terhadap kasus pencurian dengan menggunakan mobil, tiba tiba mobil kami ditabrak dari depan, kemudian kami keluar mobil dan melihat siapa yang menabrak mobil tersebut, kemudian kami melihat ada seorang laki laki tak lain adalah Terdakwa yang terjatuh keaspal kemudian kami melihat di tangan Terdakwa ada 2 (dua) bungkus paket shabu yang di bungkus dengan plastik bening;



- Bahwa kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan ada di dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan ada 5 (lima) paket shabu lagi;
- Bahwa Terdakwa di bawa ke Polsek untuk menghusutan lebih lanjut;
- Bahwa dilakukan intogasi kepada Terdakwa diakui Terdakwa kalau shabu itu sebelumnya di beli Terdakwa sebanyak 8 (depan) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang bernama ED di jalan Pengeran Hidayat;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dia sudah 3 (tiga) membeli shabu di tempat tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut akan di pakai tapi kalau ada yang membeli Terdakwa akan menjualnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sebelum Terdakwa menabrak mobil kami ada temannya yang memesan shabu dan dia akan mengantarkan shabu tersebut;
- Bahwa dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan 1 (satu) pakatnya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa shabu yang ditemukan pada Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium hasil adalah positif mengandung metafitamin;
- Bahwa juga dilakukan penimbangan di Pengadaian tapi jumlah pastinya saksi tidak mengetahuinya karena itu dilakukan oleh orang riksa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan ke persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Ronaldo Sitorus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 01.30 Wib dini hari, bertempat Simpang Empat lampu merah Jalan Dalia Kelurahan Kedung Sari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru;
- Bahwa yang ditangkap pada waktu itu adalah Terdakwa yang waktu itu menggunakan sepeda motor;
- Bahwa awalnya kami tim melakukan penyelidikan terhadap kasus pencurian dengan menggunakan mobil, tiba tiba mobil kami ditabrak



dari depan, kemudian kami keluar mobil dan melihat siapa yang menabrak mobil tersebut, kemudian kami melihat ada seorang laki laki tak lain adalah Terdakwa yang terjatuh keaspal kemudian kami melihat di tangan Terdakwa ada 2 (dua) bungkus paket shabu yang di bungkus dengan plastik bening;

- Bahwa kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan ada di dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan ada 5 (lima) paket shabu lagi;
- Bahwa Terdakwa di bawa ke Polsek untuk menghusutan lebih lanjut;
- Bahwa dilakukan intogasi kepada Terdakwa diakui Terdakwa kalau shabu itu sebelumnya di beli Terdakwa sebanyak 8 (depan) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang bernama ED di Jalan Pengeran Hidayat;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dia sudah 3 (tiga) membeli shabu di tempat tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut akan dipakai tapi kalau ada yang membeli Terdakwa akan menjualnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sebelum Terdakwa menabrak mobil kami ada temannya yang memesan shabu dan dia akan mengantarkan shabu tersebut;
- Bahwa dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan 1 (satu) paketnya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa shabu yang ditemukan pada Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium hasil adalah positif mengandung metafitamin;
- Bahwa juga dilakukan penimbangan di Pengadaian tapi jumlah pastinya saksi tidak mengetahuinya karna itu dilakukan oleh orang riksa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan ke persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 01.30 Wib dini hari, bertempat Simpang Empat lampu



merah jalan Dahlia Kelurahan Kedung Sari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 24.00 wib pergi ke Jalan Pengeran sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan pgl. Ed tujuan Terdakwa adalah untuk membeli shabu;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan pgl. Ed Terdakwa mengatakan kalau mau beli shabu kemudian pgl. Ed bertanya mau beli berapa dan Terdakwa menjawab mau beli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pgl. Ed menyerahkan 8 (delapan) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik bening setelah menerima paket shabu tersebut Terdakwa menyerahkan uang kepada pgl. Ed;
- Bahwa setelah shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa Terdakwa mencari tempat untuk menggunakan shabu yang pada saat itu Terdakwa gunakan sebanyak 1 (satu) paket shabu;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 10.30 Wib dengan menggunakan motor sepeda motor menuju rumah teman Terdakwa yang memesan shabu kepada Terdakwa dengan menelpon Terdakwa dan meminta 2 (dua) paket shabu kemudian Terdakwa langsung mengantarkan paket yang di pesan tersebut dan mengengam di tangan tujuan adalah supaya waktu menyerahkan shabu tersebut mudah;
- Bahwa tepatnya di Jalan Dahlia Kecamatan Sukajadi motor yang Terdakwa bawa menabrak mobil yang ada didepan yang mengakibatkan Terdakwa terjatuhsewaktu Terdakwa jatuh pemumpang mobil tersebut turun dan langsung melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa ditemukan ditangan sebelah kanan Terdakwa 2 (dua) buah paket shabu yang di bungkus dengan plastik bening, kemudian di saku celana bagian belakang sebelah kiri ditemukan 5 (lima) paket shabu yang di bungkus dengan plastik bening;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut pada pgl. Edbaru 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa juga pernah membeli paket shabu pada orang lain di tempat yang sama sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa dari paket yang terdakawa beli Terdakwa juga menjual paket shabu tersebut tujuannya untuk mendapat keuntungan sedangkan keuntungan yang Terdakwa dapat dalam 1 (satu) paket adalah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



Kategori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lakukan untuk mendapatkan uang dengan mudah karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor : 311/BB/V/10242/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDILLA IHSAN, SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga dengan hasil taksiran total keseluruhan berjumlah 1,05 (satu koma nol lima) gram dan disisihkan seberat 0,41 (nol koma empat satu) dipergunakan untuk pemeriksaan labor;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik LAB;1671/NNF/2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARMI,MM selaku pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung : positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bungkus paket kecil berles merah diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- 1 (satu) helai celana panjang jens warna biru merk levis;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 01.30 Wib di jalan Dahlia Kelurahan Kedunf sari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 24.00 wib Terdakwa Very Ar Als. Cery Bin Adi Rustam (Alm) pergi ke jalan Pengeran sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan pgl. Ed (belum tertangkap) tujuan Terdakwa adalah untuk membeli shabu, setelah Terdakwa bertemu dengan pgl. Ed Terdakwa mengatakan kalau mau beli shabu kemudian pgl. Ed bertanya mau beli berapa dan

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1131/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menjawab mau beli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pgl. Ed menyerahkan 8 (delapan) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik bening setelah menerima paket shabu tersebut Terdakwa menyerahkan uang kepada pgl. Ed;

- Bahwa benar setelah shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa mencari tempat untuk menggunakan shabu yang pada saat itu Terdakwa gunakan sebanyak 1 (satu) paket shabu;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 10.30 Wib dengan menggunakan motor sepeda motor menuju rumah teman Terdakwa tepatnya di Jalan Dahlia Kecamatan Sukajadi motor yang Terdakwa bawa menabrak mobil yang ada didepan yang mengakibatkan Terdakwa terjatuh, sewaktu Terdakwa jatuh penumpang mobil tersebut turun dan langsung melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa ditemukan ditangan sebelah kanan Terdakwa 2 (dua) buah paket shabu yang di bungkus dengan plastik bening, kemudian di saku celana bagian belakang sebelah kiri ditemukan 5 (lima) paket shabu yang di bungkus dengan plastik bening, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sukajadi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor : 311/BB/V/10242/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDILLA IHSAN, SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga dengan hasil taksiran total keseluruhan berjumlah 1,05 (satu koma nol lima) gram dan disisihkan seberat 0,41 (nol koma empat satu) dipergunakan untuk pemeriksaan labor.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor .LAB;1671/NNF/2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARMI,MM selaku pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung : positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I);
- Bahwa benar Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, mejadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I adalah dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" mengacu kepada Terdakwa sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta berhubungan erat dengan pertanggung jawaban Terdakwa dan sebagai sarana pencegah error in persona ;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah bernama Terdakwa **Very Ar Als. Very Bin Adi Rustam**, dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak merasa berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah benar identitas



dirinya, dan juga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, namun demikian tergantung dari unsur-unsur yang lainnya, oleh karena itu unsur ke-satu yakni: "Setiap orang", telah dapat terpenuhi;

2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. (Vide : Pasal 8 ayat (1) Jis Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa kalimat "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana disimpulkan yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum meteril. Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan "melawan hukum (widerrecht telijkheid)" menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa perbuatan **Terdakwa Very Ar Als. Very Bin Adi Rustam** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 01.30 Wib di jalan Dahlia Kelurahan Kedunf sari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 24.00 wib Terdakwa Very Ar Als. Cery Bin Adi Rustam (Alm) pergi ke jalan Pengeran sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan pgl. Ed (belum tertangkap) tujuan Terdakwa adalah untuk membeli shabu, setelah Terdakwa bertemu dengan pgl. Ed Terdakwa mengatakan kalau mau beli shabu kemudian pgl. Ed bertanya mau beli berapa dan Terdakwa menjawab mau beli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pgl. Ed menyerahkan 8 (delapan) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik bening setelah menerima paket shabu tersebut Terdakwa menyerahkan uang kepada pgl. Ed;

Menimbang, bahwa setelah shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa mencari tempat untuk menggunakan shabu yang pada saat itu Terdakwa gunakan sebanyak 1 (satu) paket shabu;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 10.30 Wib dengan menggunakan motor sepeda motor menuju rumah teman Terdakwa tepatnya di Jalan Dahlia Kecamatan Sukajadi motor yang



Terdakwa bawa menabrak mobil yang ada didepan yang mengakibatkan Terdakwa terjatuh, sewaktu Terdakwa jatuh pemumpang mobil tersebut turun dan langsung melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa ditemukan ditangan sebelah kanan Terdakwa 2 (dua) buah paket shabu yang di bungkus dengan plastik bening, kemudian di saku celana bagian belakang sebelah kiri ditemukan 5 (lima) paket shabu yang di bungkus dengan plastik bening, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sukajadi untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor : 311/BB/V/10242/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDILLA IHSAN, SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga dengan hasil taksiran total keseluruhan berjumlah 1,05 (satu koma nol lima) gram dan disisihkan seberat 0,41 (nol koma empat satu) dipergunakan untuk pemeriksaan labor.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor .LAB;1671/NNF/2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARMI,MM selaku pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung : positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I adalah dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 01.30 Wib di jalan Dahlia Kelurahan Kedund Sari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru;



Kategori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 24.00 wib Terdakwa Very Ar Als. Cery Bin Adi Rustam (Alm) pergi ke jalan Pengeran sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan pgl. Ed (belum tertangkap) tujuan Terdakwa adalah untuk membeli shabu, setelah Terdakwa bertemu dengan pgl. Ed Terdakwa mengatakan kalau mau beli shabu kemudian pgl. Ed bertanya mau beli berapa dan Terdakwa menjawab mau beli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pgl. Ed menyerahkan 8 (delapan) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik bening setelah menerima paket shabu tersebut Terdakwa menyerahkan uang kepada pgl. Ed;

Menimbang, bahwa setelah shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa mencari tempat untuk menggunakan shabu yang pada saat itu Terdakwa gunakan sebanyak 1 (satu) paket shabu;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 10.30 Wib dengan menggunakan motor sepeda motor menuju rumah teman Terdakwa tepatnya di Jalan Dahlia Kecamatan Sukajadi motor yang Terdakwa bawa menabrak mobil yang ada didepan yang mengakibatkan Terdakwa terjatuh, sewaktu Terdakwa jatuh penumpang mobil tersebut turun dan langsung melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa ditemukan ditangan sebelah kanan Terdakwa 2 (dua) buah paket shabu yang di bungkus dengan plastik bening, kemudian di saku celana bagian belakang sebelah kiri ditemukan 5 (lima) paket shabu yang di bungkus dengan plastik bening, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sukajadi untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Payakumbuh Nomor : 311/BB/V/10242/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDILLA IHSAN, SH selaku Pengelola UPC Simpang Tiga dengan hasil taksiran total keseluruhan berjumlah 1,05 (satu koma nol lima) gram dan disisihkan seberat 0,41 (nol koma empat satu) dipergunakan untuk pemeriksaan labor.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor .LAB;1671/NNF/2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARMI,MM selaku pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung : positif Metamfetamina (termasuk Narkotika Golongan I);

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1131/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I adalah dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka unsur ad.3 inipun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiaritas;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis tertanggal 09 November 2023 yang pada pokoknya mohon hukuman agar Hukuman Terdakwa lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sepanjang hal-hal yang menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa 7 (tujuh) bungkus paket kecil berles merah diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 1 (satu) helai celana panjang jens warna biru merk levis, oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan Narkoba, maka seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebagai bentuk tidak kepedulian Terdakwa terhadap upaya Pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan Narkoba dalam segala bentuknya yang dapat merusak kesehatan Terdakwa sendiri dan mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Very Ar Als. Cery Bin Adi Rustam (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau melawan hukum membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan Primair;



Kategori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus paket kecil berles merah diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
 - 1 (satu) helai celana panjang jens warna biru merk levis;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, oleh kami Andi Hendrawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iwan Irawan, S.H., dan Daniel Ronald, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Suryani Afan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Linda Yanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iwan Irawan, S.H.

Andi Hendrawan, S.H., M.H.

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suryani Afan, S.H.